

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HADANAH* DAN MURTAD SERTA PENDAPAT ULAMA TENTANG HAK *HADANAH* KARENA ISTERI MURTAD DAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang *Hadanah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Hadanah*

a. Pengertian *Hadanah*

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Adapun pemeliharaan anak diambil dari pengertian istilah bahasa Arab “*hidanah*” atau dapat pula dibaca “*hadanah*” yang berasal dari kata “*al hidnu*” yang artinya: sisi, samping, arah,¹ lambung,² rusuk,³ anggota tubuh dari ketiak sampai ke pinggul, dan meletakkan sesuatu pada tulang rusuk atau pangkuan, karena sewaktu menyusukan anaknya ibu meletakkan pada pangkuan atau sebelah rusuknya, yang seakan-akan ia melindungi dan memelihara anaknya.

Secara terminologis pengertiannya adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila sudah besar tapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan *mudarat* kepadanya, mengusahakan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 274.

² Jamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 119.

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 137.

pendidikannya mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan, memberi makan dan mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya.⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan dan sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, menjaga sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵ Menurut Wahbah Zuhaili yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap seperti anak kecil dan orang gila.⁶

Pengertian yang lebih moderat didefinisikan dalam *Encyclopedia Islam* yaitu mengasuh anak kecil atau *abnormal* yang belum atau tidak dapat hidup mandiri yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, pendidikan fisik maupun psikis serta mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawabnya. *Hadanah* berbeda dengan *tarbiyah*, dalam *hadanah* terkandung pengertian pemeliharaan anak jasmani dan rohani disamping ada

⁴ Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah, 1979, hlm. 594.

⁵ As-Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hal. 288

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Jus X, Dimasqy: Dar al-Fikr. hlm. 7295.

pengertian pendidikan terhadap anak, pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional. *Hadanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga, maka hal ini dilakukan oleh setiap ibu anggota kerabat lainnya.⁷ Menurut Asywadie Syukur, bahwa dalam konsep *hadanah* termasuk pula dimensi penyusuan,⁸ tetapi menurut Mugniyah penyusuan berbeda dan terpisah dari konsep *hadanah* hal itu nampak jelas dari kenyataan bahwa seorang ibu bisa atau boleh menggugurkan haknya untuk menyusui, namun tetap mempertahankan haknya dalam *hadanah*.⁹

b. Dasar Hukum *Hadanah*

Syari'at Islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan (amanat) Tuhan yang harus dijaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya kepada tuhan.

Anak kecil selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Di samping itu, mereka juga belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari ancaman berbagai penyakit. Oleh karena itu orang tualah yang


⁷ Jamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 120.

⁸ M. Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fiqih Islam*, Surabaya: Bina Ilmu. 1985, hlm. 34-35.

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Afif Muhammad.

seharusnya bertanggung jawab terhadapnya. Karena pertimbangan itulah, maka Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan anak. Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang perlindungan anak, juga menetapkan tuntunan tingkah laku sepanjang hidupnya.

Ada sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman di mana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan keharusan. Meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar, prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain terdapat pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:




Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan benar”.¹⁰

Yang dimaksud dengan anak-anak yang lemah atau manusia-manusia yang lemah dalam ayat tersebut meliputi lemah mental spiritual.

Karena itu Al-Qur'an selanjutnya memerintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:


¹⁰ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 79.



Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu- batu; di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹¹

Memelihara dari api neraka berarti harus melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menghentikan seluruh larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga mempunyai kewajiban untuk mendidiknya seperti menjadi orang yang beragama agar kelak ia dapat terhindar dari siksaan api neraka.¹²


Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.¹³ Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



¹¹ *Ibid*, hlm. 561.

¹² Jamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 121.

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 138.



Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah ibu menderita kesengsarannya karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

Meskipun ayat tersebut tidak secara *ekplisit* menegaskan, bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi

¹⁴ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 39

makan dan pakaian kepada para ibu melekat didalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak.

Begitu juga hadis Nabi yang berbunyi:

وعن رافع بن سنان رضى الله عنه انه اسلم وايت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده, فمال الى ابيه فأخذه, اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحكم.¹⁵

Artinya: Dari Rafi' bin Sinan R.A ia masuk Islam, tetapi isterinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau dudukan si anak diantara keduanya. Ternyata si anak cenderung kepada ibunya. Maka beliau berdoa, "Ya Allah berilah petunjuk". Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya.¹⁶ (HR. Abu Dawud dan Nasa'I, hadis ini dinilai shahih oleh Imam Hakim).

Dari dasar-dasar pemeliharaan anak di atas secara implisit dapat ditangkap suatu gagasan sentral bahwa pokok dari pemeliharaan anak pada hakekatnya menurut ajaran Islam mengandung misi "penyelamatan", yaitu menyelamatkan kehidupan anak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, dilihat dari aspek moralnya bahwa misi *hadanah* adalah untuk kepentingan anak yang diasuh. Karena itu memelihara dan mengasuh anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak tidak dipelihara, dididik, maka anak akan celaka,¹⁷ apabila orang tua mengabaikan

¹⁵ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1996, hlm. 139.

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam*, alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet. ke-2, hlm. 525.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 612.

pendidikan anak maka ia akan berdosa dan ketika masih kecil anak masih butuh pada asuhan orang tuanya.

2. Orang-Orang yang Berhak Mengasuh

Dalam hal terjadinya perceraian selama tidak ada hal-hal yang melarang, dan anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memilih, ibulah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih, di samping itu wanita umumnya lebih sering dirumah, sedangkan laki-laki mempunyai pekerjaan di luar rumah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

ان امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له شقاء، وحجري له حواء، وان اباه طلقني، واراد ان ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي. (رواه ابو داود)¹⁸

Artinya: “Seorang perempuan berkata (kepada Rasullulah): Wahai Rasullulah sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat berkumpulnya (bersamaku). Sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku, dan ingin memisahkannya dariku. Maka rasullulah Saw bersabda: kamulah yang lebih berhak (memeliharanya), selama kamu tidak menikah”.(H.R. Abu dawud)”.

Para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibulah yang lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani asuhan terhadap anak. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak terhadap asuhan pasca ibu.

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jus 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 150.

Ketika anak tersebut telah *mumayyiz* maka hak *hadanah* diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara keduanya. Dalam hal urutan orang yang berhak melakukan *hadanah* antara lain yaitu:

- a. Apabila anak mempunyai kerabat laki-laki dan perempuan, maka didahulukan ibu dari pada ayah. Kemudian ibu dari ibu seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan hak waris dengan anak. Apabila mereka tidak ada hubungan hak waris maka ayahlah yang lebih berhak melakukan *hadanah*, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan waris. Apabila pada tingkat ini tidak ada, maka yang berhak adalah kerabat yang paling dekat, dengan ketentuan kerabat yang perempuan didahulukan dari kerabat yang laki-laki. Dan juga apabila mereka juga tidak ada, maka yang berhak adalah keturunan menyamping (*hawasyi*), seperti saudara perempuan, saudara laki-laki dan sebagainya.
- b. Apabila anak hanya mempunyai keluarga perempuan saja, maka ibu didahulukan, kemudian ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dengan ketentuan didahulukan yang sekandung dari pada yang tidak, dan didahulukan yang seayah dari pada yang seibu.
- c. Apabila anak hanya mempunyai keluarga yang laki-laki saja, maka didahulukan ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki kandung, seayah,

saudara laki-laki dari ayah yang sekandung atau seayah, kemudian anak dari saudara laki-laki seayah.¹⁹

Sementara hak asuh itu berturut-turut dari ibu kepada ibunya dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah ibu bapaknya ayah dan seterusnya.²⁰

3. Syarat-Syarat Pemeliharaan Anak

Hadanah dimaksudkan untuk mempersiapkan anak ke dalam kondisi, baik secara fisik maupun mental. Menjadi kewajiban bagi orang yang mengasuh untuk menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya dengan memperhatikan *kemaslahatan*, yakni dengan adanya kecakapan dan kecukupan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan hal ini diperlukan cara-cara tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku *hadanah*. Jika salah satu dengan cara-cara tersebut tidak dipenuhi, maka gugurlah haknya untuk melakukan *hadanah*. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Baligh

Ulama sepakat bahwa pelaku *hadanah* harus baligh, sebab anak kecil sekalipun sudah *mumayiz* tetap masih membutuhkan orang lain untuk

¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 141-142.

²⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm. 402-403.

mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, ia tidak boleh mengurus orang lain.²¹

b. Berakal sehat.

Orang gila dan orang kurang sehat akalnya tidak boleh melakukan *hadanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus urusannya sendiri dan masih membutuhkan orang lain untuk mengurusnya.²²

c. Mampu melakukan tugas-tugas pengasuhan anak.

Orang yang karena lemah badanya, sakit, cacat jasmaninya, atau sudah tua dan tidak mampu untuk melakukan tugas untuk mengasuh anak, maka orang yang seperti itu tidak berhak lagi untuk melakukan *hadanah*.²³

d. Memiliki sifat amanah dalam mendidik anak.

Sebab orang yang curang atau tidak memiliki sifat amanah tidak aman bagi anak yang diasuhnya dan tidak dapat dipercaya untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Bahkan mungkin anak itu akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang mengasuhnya.²⁴

e. Merdeka (bukan budak).

Karena budak tidak berkuasab atas dirinya sendiri (berada di bawah kekuasaan tuanya), sehingga tidak mampu mengurus urusan orang lain.²⁵

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, jilid VII, hlm. 726.

²² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II, hlm. 291.

²³ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 566-567

²⁴ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 57

²⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II, hlm. 291.

- f. Jika pelaku *hadanah* ibunya, maka disyaratkan dia belum menikah dengan laki-laki lain yang bukan mahram anaknya.

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

ان امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثنديي له شقاء، وحجري له حواء، وان اباه طلقني، واراد ان ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي. (رواه ابو داود)²⁶

Artinya: “Seorang perempuan berkata (kepada Rasullulah): Wahai Rasullulah sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat berkumpulnya (bersamaku). Sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku, dan ingin memisahkannya dariku. Maka rasullulah Saw bersabda: kamulah yang lebih berhak (memeliharanya), selama kamu tidak menikah”.(H.R. Abu dawud).

- g. Islam

Fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat ini. *Fuqaha* mazhab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan Islam bagi pelaku *Hadanah*, sehingga seorang isteri yang kafir tidak berhak melakukan *hadanah* terhadap orang yang Islam, karena tidak ada *walayah* terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari agamanya. Sedang *fuqaha* mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan Islam bagi pelaku *hadanah* karena Rasullulah telah memberikan hak pilih kepada seorang anak untuk diasuh oleh ayahnya yang Islam atau ibunya yang kafir. Di samping itu dasar *hadanah* adalah kasih sayang dan hal itu tidak akan terpengaruh dengan adanya perbedaan agama.²⁷

²⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jus II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, VII:

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak seseorang akan gugur. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah hak *hadanah* kembali kepada seseorang jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi atau kembali, yaitu:

- a. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jika gugurnya hak itu karena uzur, seperti sakit, tidak mempunyai tempat tinggal atau pergi haji, kemudian penghalang itu telah hilang, maka hal tersebut kembali lagi kepadanya, tetapi jika penghalang itu berupa menikahnya ibu dengan laki-laki lainnya yang bukan mahram anak atau bepergian dengan tanpa uzur kemudian penghalang itu hilang, yakni dengan adanya perceraian baik karena talak, fasakh, maupun meninggalnya suami atau telah kembali dari bepergian, maka hak tersebut tidak bisa kembali lagi kepadanya, karena menurut mazhab ini penghalang dalam *hadanah* adalah unsur yang *idtidrari*.
- b. Ulama *jumhur* (Hanafiyyah, Syafi'iyah dan hanabilah) berpendapat bahwa jika hak *hadanah* itu gugur karena adanya penghalang, maka hak itu kembali lagi kepadanya *ikhthiyari* (dapat diusahakan, seperti menikah lagi, bepergian atau fasiq).²⁸

Berdasarkan kaidah yang berbunyi:

²⁹ إذا زال المانع عاد الممنوع.

Artinya: Ketika hilang sesuatu yang mencegah, maka suatu larangan menjadi hilang (kembali diperbolehkan).

²⁸ *Ibid*, hlm. 732.

²⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. Ke-3, Jakarta: Grafindo Persada, 199, hlm. 181.

Apabila penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi seperti semula, baik penghalang itu *idtirari* atau *ikhtiyari*. Akan tetapi, menurut istilah ulama *ushul fiqh*, *al-mani'* (penghalang) adalah sesuatu ketika sebab itu telah jelas dan syarat telah terpenuhi, dan menghalangi timbulnya akibat atas sebabnya.³⁰ Jadi, ketiadaan syarat menurut istilah mereka tidak disebut *al-mani'*, meskipun dapat menghalangi timbulnya sebab atau akibat. Dengan demikian, apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka hal itu termasuk kategori tidak adanya syarat yang lengkap, bukan termasuk adanya *al-mani'* yang dapat kembali lagi, hukum yang dihalanginya jika penghalang itu telah hilang.

4. Biaya, Masa Pengasuhan dan Hak Khiyar Anak

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.³¹

Jika yang melakukan *hadanah* itu ibunya sendiri, maka ibu tidak berhak meminta upah atau biaya dalam melakukan tugasnya, selama ia masih berstatus sebagai isteri dari ayah anak itu atau ia sudah diceraikan

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm. 203.

³¹ Amir Nurrudin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenada Media, Cet. ke-1, 2004, hlm. 294.

dan masih dalam masa *iddah*, baik talak satu, dua atau tiga. Dalam hal ini ibu masih berhak mendapatkan nafkah dari ayah. Jadi ayah tidak membayar double, nafkah dan upah *hadanah*.³² Tetapi jika telah bercerai dan masa *iddahnya* telah habis, maka ia berhak atas upah itu sebagaimana haknya atas upah menyusui. Firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.³³

Jika yang melakukan *hadanah* itu perempuan lain (bukan ibu) maka ia berhak memperoleh upah dari ayah, kecuali kalau ia sendiri yang menggugurkan haknya dengan sukarela untuk melakukan *hadanah*.

³² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, hlm. 293-294.
³³ Depag RI, *op.cit.* hlm. 560.

Demikian juga ayah wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika orang yang mengasuhnya tidak mempunyai rumah sendiri sebagai tempat untuk mengasuh anak, atau membayar gaji pembantu jika pengasuh (pelaku *hadanah*) membutuhkannya. Jika ayah tidak mampu membayar upah *hadanah*, maka upah itu wajib dibayar oleh orang yang bertugas menanggung nafkah anak itu. Karena upah itu sama dengan upah menyusui yang merupakan bagian dari nafkah anak.

Ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis-hadis Nabi tidak menerangkan dengan tegas tentang berakhirnya masa pemeliharaan anak, yang ada hanyalah petunjuk-petunjuk saja. Oleh karena para mujtahid dan para ulama berijtihad sendiri-sendiri untuk menetapkan masa pemeliharaan anak, dengan tetap berpedoman pada isyarat-isyarat al-Qur'an dan Hadis.³⁴ Pada dasarnya ulama fiqh sepakat bahwa pengasuhan anak dimulai sejak anak lahir sampai *mumayyiz* dan mempunyai kemampuan berdiri sendiri,³⁵ akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai umur *mumayyiz* dan mampu berdiri sendiri.

Adapun perempuan berumur sembilan tahun adalah batas maksimal untuk diasuh. Apabila anak itu telah melewati batas maksimal, bapaknya boleh mengambilnya dari ibunya, seterusnya bila anak tersebut mendapat usia *rusyd* (sempurna akalnya) ia boleh memilih tempat

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 742.

³⁵ Jamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 125.

tinggalnya sendiri, kecuali jika anak itu kurang sehat akhlak maka ia terus tinggal bersama bapaknya untuk mendapat pengawasan seperlunya.³⁶

Menurut mazhab Malikiyyah bahwa masa asuhan anak laki-laki adalah dari lahir sampai baligh, sementara masa asuhan anak perempuan adalah sampai ia menikah dan di *dukhuli* oleh suaminya.³⁷ Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan masa waktu tertentu untuk mengasuh anak, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau bapaknya. Kalau anak sudah sampai pada tingkat ini dia disuruh memilih apakah akan tinggal bersama ibunya atau bapaknya, kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama dengan ibunya, maka ia boleh tinggal bersama ibunya di malam hari dan dengan ayahnya di siang hari, agar bapak juga bisa mendidiknya. Bila anak itu perempuan, maka ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi bila anak memilih tinggal bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila anak diam (tidak memberi pilihan) maka ia ikut bersama ibunya.³⁸ Di samping itu mazhab Syi'ah berpendapat bahwa asuhan anak laki-laki adalah sampai berumur dua tahun, sedangkan anak perempuan sampai berumur tujuh tahun.³⁹

Adapun masalah *khiyar*, Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun, maka ia berhak memilih antara ibu dan

³⁶ Abdurahman al-Jaziri, *Kitab Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 568-569.

³⁷ Hasby as-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 311.

³⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 417.

³⁹ Abdurahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 137.

babaknya. Menurut mazhab alikiyyah dan Hanafiyyah tidak ada *khiyar*, tetapi jika anak sudah mampu berdiri sendiri, makan, berpakaian dan beristinja' sendiri, maka ayah lebih berhak terhadapnya.

Mengenai hak *khiyar* anak perempuan, Imam Syafi'i mendasarkan bahwa apabila anak laki-laki punya hak *khiyar* maka anak perempuan juga mempunyai hak. Abu Hanifah berkata: ibu lebih berhak kepadanya sampai ia haid dan menikah, Malikiyyah juga berpendapat bahwa ibu juga lebih berhak kepadanya sampai ia menikah dan didukhuli oleh suaminya, sebab tidak ada hukum yang menyuruh mereka untuk memilih, dan tidak mungkin dipisahkan dari ibunya, maka ibu lebih berhak terhadapnya sebagaimana sebelum berumur tujuh tahun.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Murtaf

1. Pengertian Murtaf dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Murtaf


Riddah secara etimologi berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, kata *riddah* mempunyai arti yang sepadan dengan kata *ruju'* yang berarti kembali. Sedangkan definisi riddah yang diungkapkan oleh wahbah az-Zuhaili, yang memiliki arti kata kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain.⁴¹ Tetapi ada juga yang menyebutnya secara etimologi, bahwa kata *riddah* dan *irtidad* mempunyai arti yaitu keadaan murtaf atau hal kembali kepada

⁴⁰ Abdurahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, hlm. 183.

semula. Tetapi, kata *riddah* khusus digunakan dalam pengertian kembali kepada kekafiran setelah memeluk Islam.

Dalam al-Qur'an, lafazd *riddah* dalam pengertian mendekati ini bisa dijumpai seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: “Hai kaumku, masuklah ke tanah Suci (Palestina) yang Telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi”.⁴²


Menurut terminologi fiqh adalah keluarnya seseorang (menjadi kufur) setelah dia masuk Islam. Perbuatan tersebut dinamai *riddah*, sedangkan pelakunya adalah murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Julukan bagi murtad ini secara khusus diungkapkan bagi mereka yang keluar dari agama Islam. Pembahasan berkenaan dengan berpindahnya penganut agama tertentu selain Islam ke agama tertentu diluar Islam tidak terdapat dalam fiqh. Fiqh Islam menyebutnya dengan sebutan *kufur* karena mereka tidak menganut Islam sebagai agamanya.

⁴² Depag RI, *op.cit.* hlm. 112.

Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang mengarah kepada *kekufuran*, memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati, menghalalkan suatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal terhadap sesuatu yang jelas *qat'inya*, menyangkal adanya pencipta, sengaja mengotori mushaf (al-Qur'an), beribadah atau bersujud kepada selain Allah SWT. Dapat dikategorikan juga *riddah* terhadap perkataan, perbuatan dan keyakinan yang disertai dengan adanya keinginan untuk berbuat *kufur*.⁴³ Daridefinisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *riddah* atau murtad adalah memutuskan ikatan agama Islam dan berpindah kepada agama lain atau sama sekali tidak beragama. Baik secara sengaja melalui perkataan maupun perbuatan. Singkatnya *riddah* atau murtad adalah keluar dari agama Islam dan berpindah pada kekafiran.

b. Dasar Hukum Murtad

Mengenai dasar hukum adanya murtad telah disebutkan dalam nas-nas al-Qur'an sebagai sumber pokok yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:




⁴³ Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 103.

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁴⁴


Sumber pokok yang lain terdapat dalam surat Ali Imran ayat

86-88 yang berbunyi:



Artinya: “Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh”.⁴⁵

Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 90 yang berbunyi:



⁴⁴ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 35.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 62

Salah satu sebab dihalalkan darah seseorang adalah karena murtad. Dengan adanya ancaman hukuman mati, maka tidaklah mudah seseorang dituduh murtad, untuk itu diperlukan adanya unsur-unsur yang jelas dalam penetapan *riddah* tersebut. Ada dua unsur *riddah* yang harus dipenuhi yaitu:

1) Keluar dari agama Islam.

Yang dimaksud keluar dari agama Islam adalah meninggalkan agama Islam dengan salah satu dari tiga cara yaitu dengan perbuatan, perkataan dan dengan keyakinan.

Bila seseorang menolak prinsip-prinsip dasar kepercayaan (Islam) seperti keyakinan adanya Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya sebagaimana tercakup dalam kalimat syahadat, begitu juga mempercayai al-Qur'an sebagai *kitabullah* atau menolak ajaran yang dikandungnya, mengingkari hari kebangkitan, balasan, atau hukuman dari Allah SWT termasuk perbuatan murtad. Menolak kewajiban-kewajiban ibadah khusus seperti shalat, zakat, puasa dan haji juga termasuk tindakan murtad, bahkan meninggalkan kewajiban shalat jum'ah tiga kali berturut-turut tanpa disertai dengan uzur pun disebut sebagai tindakan *riddah*. Demikian pula kalau seseorang meniru orang-orang bukan muslim dalam peribadatnya. Dengan demikian sebagai indikasi dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang merupakan bentuk

pengingkaran terhadap iman dan Islam dianggap sebagai orang murtad.

2) Bermaksud Mengadakan Tindak Kejahatan.

Untuk terwujudnya jarimah *riddah* diisyaratkan menyengaja mengadakan kejahatan baik berupa perbuatan maupun berupa lisan yang mendatangkan *kekufuran* serta mengetahui perbuatan dan perkataan itu adalah suatu *kekufuran*, yang disertai tindakan pemecahbelahan oleh kaum murtad kekacauan, pengrusakan, ketidaktaatan kepada Negara atau keberpihakan terhadap musuh dan membantu musuh dalam memerangi kaum muslimin.

b. Syarat-syarat Murtad

Syarat yang dimaksud adalah syarat yang melekat pada seseorang yang melakukan perbuatan *riddah* dan bertalian dengan hapusnya hukuman padahal pembuat sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat (keadaan) tertentu pada dirinya, tetapi bukan pada perbuatannya.

Adapun syarat-syarat sebagai orang yang sah melakukan perbuatan *riddah* yaitu:

1) Baligh

Para ulama sepakat bahwa anak yang belum *mumayyiz* tidak sah *riddahnya*. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i,

tidak sah Islam dan riddahnya anak kecil dan diriwayatkan dari Ahmad bahwa sah keIslaman anak kecil dan tidak sah keriddahnya. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حت يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.⁴⁹

Artinya: “Tiga perkara yang tidak dicatat, yaitu orang tidur sampai ia bangun dan anak kecil sampai ia mengalami mimpi basah (dewasa) dan orang gila sampai ia sembuh (berakal kembali)”.

Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan baligh jika seseorang telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita telah mengalami haid.

2) Berakal.

Akal merupakan sandaran bagi *taklif*. Orang yang tidak berakal bukan termasuk orang yang *mukallaf*, dan orang tersebut tidak dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dalam hal ini ada beberapa orang yang tidak termasuk *mukallaf* walaupun sudah baligh.

a) Orang Gila.

Seperti yang telah diketahui bahwa orang gila bukanlah seorang *mukallaf*, dan bukan seorang yang berakal karena berdasarkan ijtima’, segala perbuatan tidak akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu tidak sah baik keIslamannya maupun riddahnya.

⁴⁹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Semarang:Toha Putra, VIII , hlm. 21

b) Orang Mabuk.

Telah sepakat para Imam kecuali Imam Syafi'i bahwa orang mabuk sebagaimana orang gila tidak sah *riddahnya*. Diriwayatkan dari al-Hanafiyah apabila mabuknya dengan barang yang terlarang serta adanya unsur kkesengajaan tanpa adanya paksaan maka *riddahnya* sah dan tidak dimaafkan. Menurut asy-Syafi'iyah, orang yang mabuk dengan sesuatu yang memabukkan maka sah *riddahnya*. Namun apabila bukan karena suattu yang memabukkan dan karena dipaksa maka tidak dihukumi murtad.⁵⁰

Orang yang mabuk lalu murtad tidak dihukum mati, sampai ia sembuh dan memberinya kesempatan tiga hari sejak ia *riddah*. Apabila ia mati dalam kondisi mabuk dan murtad, maka kafir.⁵¹

Asy-Syafi'i berpendapat, jika seseorang yang mabuk itu murtad maka tidak dapat di *ta'zir* dan tidak pula dihukum matii walaupun tidak mau bertaubat. Apabila sadar dari mabuknya dan menolak untuk bertaubat maka ia dihukum mati.⁵²

3) Adanya Khiyar (Pilihan)

Suatu perbuatan yang dipandang sah, apabila tidak ada faktor paksaan, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perbuatan tersebut. Ada tiga jenis paksaan, yaitu:

⁵⁰ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. bab al-hudud, hlm. 936-937.

⁵¹ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarh al-Kabir*, X, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 307

⁵² Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Mesir :al-Azhar, IV, hlm. 158.

a) Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan pilihan.

Unsur ini dikhawatirkan dapat membinasakan jiwa atau rusaknya anggota badan. Jenis ini disebut paksaan sempurna (*mujbar kamilan*).

b) Paksaan yang hanya menghilangkan kerelaan tapi tidak menghilangkan *khiyar*.

c) Paksaan biasa.


Paksaan biasa yaitu paksaan yang menghilangkan kesempurnaan, kerelaan dan tidak menghilangkan *khiyar*, baik dalam masalah pokok maupun *furu'*.⁵³

Mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur murtad tanpa mengubah keimanan dalam hati, mencaci Nabi Muhammad SAW serta para sahabat secara lahir, shalat menghadap salib atau berhala atau membelakangi kiblat. Semua itu tidak dibolehkan secara mutlak. Perbuatan itu hanya dibolehkan pada lahiriyahnya saja dalam keadaan terpaksa. Dalam arti, bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan tetapi pemaksaan telah menghilangkan hukuman dari tanggung jawab. Jika seseorang dipaksa lalu menolak sampai dibunuh, maka akan mendapat pahala seperti pahala berjihad dan matinya syahid. Adapun menurut ulama hanafiyyah penolakan kata-kata kafir lebih utama sehingga ia menjadi orang yang mempertahankan hak. Ulama malikiyyah tidak membolehkan

⁵³ Nu'man Abd Razak as-Samira'I, *Ahkam al-Murtad fi Syari'ah al-Islami*, Beirut: Dar al 'Arabiyah . hlm. 69-70.

mengucapkan kata-kata kafir kecuali dalam kondisi terpaksa dengan ancaman pembunuhan saja.

Dalil yang menunjukkan bolehnya mengucapkan kat-kata kafir secara lahiriyah terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi:



Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”.⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas, maka apabila seseorang dipaksa untuk murtad dan paksaan itu sempurna tetapi dalam hatinya tetap beriman, maka *riddahnya* dipandang tidak sah.

3. Pembuktian dan Hukuman bagi Pelaku Murtad

a. Pembuktian terhadap *keriddahan* seseorang

Ketika orang murtad akan dijatuhi hukuman, terlebih dahulu ditetapkan *keriddahannya* sehingga jelas apakah telah berbuat *riddah* atau tidak, karena tidak cukup bukti untuk menuduhnya telah berbuat

⁵⁴ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 280.

riddah. Penetapan ini merupakan justifikasi hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman.

Untuk menetapkan bahwa seseorang telah bersalah atau tidak, telah murtad atau tidak, diperlukan adanya alat bukti hukum, diantaranya masalah orang murtad ini yaitu dengan adanya pengakuan orang tersebut tentang *keriddahannya* atau dipersaksikan⁵⁵

1. Pengakuan langsung orang murtad atau keridahannya.

Pengakuan (*iqrar*) adalah dasar atau bukti yang paling kuat, karena pengakuan hanya mengena akibat hukumnya kepada yang bersangkutan dan tidak menyeret orang lain.

2. Persaksian.

Apabila telah melakukan *riddah* melakukan persaksian, maka sah *riddahnya*. Tapi ada yang perlu diperhentikan masalah persaksian ini, yaitu:

a. Jumlah saksi.

Berdasarkan *ijma'* fuqaha, bahwa saksi dalam masalah *riddah* cukup dengan dua orang saksi yang adil, kecuali al-Hasan menetapkan bahwa saksi *riddah* adala empat orang dengan di *qiyaskan* pada masalah saksi dalam perkara zina.⁵⁶

b. Perincian kesaksian.

⁵⁵ Nu'man Abd Razak as-Samira'I, *Ahkam al-Murtad fi Syari'ah al-Islami*, hlm. 192.

⁵⁶ Ibnu-Qudamah, *Al-Mughni*, VIII, hlm. 141.

Bahwa setiap saksi harus merinci kesaksiannya atas *keriddahannya* seseorang, karena dikhawatirkan memberikan kesaksian yang meragukan. Dan tidak dibenarkan memberikan kesaksian secara singkat sehingga tidak jelas.

3. Pengingkaran orang murtad atas kesaksian dan beberapa orang saksi.

Orang murtad yang menolak kesaksian para saksi tetap dihukumi sebagai muslim.

4. Hukuman bagi Pelaku *Riddah*

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu: hukuman mati sebagai hukuman pokok, dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.

- a. Hukuman Mati bagi Orang Murtad.

Hukuman pokok bagi pelaku *riddah* adalah hukum mati sebagai *had*, berdasarkan hadis yang berbunyi:

من بدل دينه فاقتلوه⁵⁷

Artinya: Barangsiapa yang mengganti agamanya (keluar dari agama Islam), maka (boleh) dibunuh

Hukuman mati sebagai hukuman umum bagi orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, akan tetapi Imam Abu Hanifah mengecualikan perempuan murtad tidak dibunuh (dihukum mati) melainkan ia diperintah masuk agama Islam

⁵⁷ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Semarang:Toha Putra, XIV, hlm. 79.

kembali. Jika tidak mau bertaubat maka dipenjarakan sampai mati dengan alasan bahwa Nabi melarang membunuh perempuan kafir.

Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalamnya, juga tidak memaksa untuk keluar darinya. Karena iman yang sah adalah keimanan yang muncul dari kehendak dan kesadaran yang bersumber dari hatinya. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam surat al-Kafirun ayat 6 yang artinya “Tidak ada paksaan di dalam (memasuki) agama (Islam)”.⁵⁸ Dan kebebasan memilih suatu agama tercermin pula dalam surat al-Kafirun: “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku”. Tetapi dalam Islam tidak menerima jika agama dijadikan permainan dengan keluar masuk agama seperti yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Musa (Yahudi). Syari’at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan ditujukan kepada Islam sebagai system sosial bagi masyarakat Islam. Ketidak tegasan dalam menegakan hukum *jarimah* tersebut akan berakibat goncangnya system tersebut. Oleh karena itu perlu ditumpas untuk melindungi masyarakat dan system kehidupannya. Sebenarnya Islam tidak menghukum mati orang. Dengan kata lain, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT yang akan menetapkan hukumnya di akhirat apabila ia mati dalam keadaan *kufur*. Islam menghukum orang murtad yang secara terang-terangan dan mempengaruhi orang lain. Hal ini untuk memelihara identitas kepribadian masyarakat, asas-asas

⁵⁸ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1986, hlm. 604.

persatuannya. Tidak satupun masyarakat di dunia ini kecuali memiliki prinsip-prinsip asasi yang tidak boleh mengusiknya, maka tidak diterima aktivitas apapun untuk mengubah identitas masyarakat atau mengalihkan loyalitas mereka terhadap musuh.⁵⁹ Seperti juga dikatakan Ibn Hazm dalam “al-Muhalla”, sebagai berikut:

"Pada asalnya orang murtad tidak dihukum mati, karena mereka murtad tanpa keraguan, dan Rasulullah saw tidak menghukum mati mereka. Tetapi Rasulullah telah membunuh orang-orang yang berlebihan dari para sahabatnya. Seperti Ma'iz, kaum *Ganidiyah* dan kaum *Juhainisyah* karena membunuh mereka adalah suatu keharusan".⁶⁰

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati oleh keempat mazhab. Namun sebelum dilaksanakan hukuman terhadap mereka terlebih dahulu diperintahkan untuk bertaubat. Sebagian *fuqaha'* ada yang membatasinya dengan tempo selama tiga hari, Ada yang kurang tiga hari dan ada yang lebih. Juga ada yang berpendapat disuruh bertaubat selamanya.⁶¹

b. Hukuman Tambahan Berupa Rampasan Harta

Ada dua pendapat mengenai harta benda orang murtad, pertama mengatakan bahwa harta benda (warisan) orang murtad untuk ahli warisnya yang muslim. Ini termasuk pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara Rabi'ah, Ibn Abdil Aziz dan Ibn Malik Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta orang murtad seperti harta orang *fa'i*, yaitu untuk baitul mal. Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa harta orang

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam*, Solo: Intermedia, 2003, jilid I, hlm. 59.

⁶⁰ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, X, hlm. 223.

⁶¹ Abd- Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, V, hlm. 423-425

murtad menjadi harta *fa'i*. ada riwayat lain dari Imam Ahmad, menjelaskan bahwa harta orang murtad untuk ahli waris yang muslim.⁶²

Hal ini sangat perlu diperhatikan adalah kewajiban untuk berhati-hati ketika menghukumi *kufur* seseorang yang ke Islamannya masih ada. Menghukumi seorang muslim dengan murtad merupakan suatu perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang tergesa-gesa, berlebih-lebihan dan sedikit ilmunya, karena mereka akan mengatakan atas nama akal terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui.⁶³

C. Pendapat Ulama Tentang Hak *Hadanah* karena Isteri Murtad

Persoalan *hadanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang ibu yang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan ulama-ulama yang lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.⁶⁴

Ahmad al-Barry yang mengatakan bahwa tidak menjadi syarat apakah calon pengasuh itu seorang yang beragama Islam atau tidak, karena kasih

⁶² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII: 128.

⁶³ *Ibid*, hlm. 131.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah, Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terjemahan, Mansur A.B, Jakarta: Lentera, Cet. ke-7, 1999, hlm. 416-417.

sayangnya seorang ibu kepada anaknya tidak akan terpengaruh karena perbedaan agamanya dan agama anak itu. Ibu tetap diutamakan untuk mengasuh anaknya kecuali kalau dikhawatirkan bahwa anaknya itu akan terpengaruh dengan caranya beribadat menurut agamanya yang berlainan dengan agama anak itu, atau dikhawatirkan bahwa dalam asuhannya anak itu memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.⁶⁵

As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *hadanah* merupakan masalah perwalian. Allah SWT juga tidak membolehkan orang Islam di bawah perwalian orang kafir.⁶⁶ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁶⁷

Jadi *hadanah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya yang mengakibatkan sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

Imam Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu Saur berpendapat *hadanah* tetap dilakukan oleh pengasuh (*hadinah*) yang kafir,

⁶⁵ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 59.

⁶⁶ As-Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 167.

⁶⁷ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 403.

sekalipun anak itu muslim. Sebab *hadanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir. Imam Hanafi sekalipun menganggap isteri yang kafir boleh menangani *hadanah*, akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya, ialah: Bukan kafir murtad. Sebab isteri golongan kafir murtad menurut Hanafi berhak dipenjarakan, sehingga ia tobat dan kembali ke agama Islam atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, maka *hadanahnya* kembali juga.⁶⁸

D. Hak *Hadanah* karena Isteri Murtad menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam berbagai hal merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, ia juga merujuk kepada pendapat *fuqaha* yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam (bagi orang Islam) dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. KHI juga mengakomodasi berbagai pandangan *fuqaha*, bersumber pada ajaran Islam yang sebagian telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat. kedua landasan tersebut di jadikan landasan yuridis dan fungsional dalam penyusunan KHI.⁶⁹ Oleh sebab itu, KHI

⁶⁸ As-Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 292-293.

⁶⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet.1, Bandung: Rosdakarya, 1997, hlm. 29.

mengacu kepada dua tatanan hukum yang berbeda, ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, dan untuk lebih jelasnya penyusun kemukakan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK
 Bagian Ketiga
 Akibat Perceraian
 Pasal 156

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. ayah.
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.